

SANKSI PIDANA TERHADAP PEMBUNUHAN BERENCANA DI GAMPONG ULEE MADON KECAMATAN MUARA BATU KABUPATEN ACEH UTARA

(Studi Putusan No. 249/Pid.B/2019/PN.Lsk)

Fahrezi

Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
Email: fahrezi.200510170@mhs.unimal.ac.id

Ferdy Saputra

Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
Email: ferdy@unimal.ac.id

Arif Rahman

Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
Email: arif@unimal.ac.id

Abstrac

This study examines the application of sanctions against perpetrators of premeditated murder and the judge's considerations in sentencing the perpetrator in Decision Number 249 / Pid.B / 2019 / PN.Lsk. The crime of premeditated murder is an act that violates human rights, because it has taken someone's life, as in Decision Number 249 / Pid.B / 2019 / PN.Lsk. the perpetrator was charged with Article 340 of the Criminal Code in conjunction with Article 55 of the Criminal Code, so that he was sentenced to death. However, punishment in Indonesia prohibits the death penalty because it violates human rights. This study uses a qualitative research type using a normative legal approach, namely analyzing case studies such as judges' decisions, laws and regulations, and legal norms. The results of this study indicate that the judge decided the case legally, namely the defendant was found guilty and sentenced to death, but seen from a non-juridical perspective, the judge tended to consider the defendant's planned and sadistic actions against the victim's child and his own wife by considering the perpetrator's actions, although from a human rights perspective, the judge should not have decided the death penalty.

Keywords: *Criminal Sanctions, Premeditated Murder*

Abstrak

Penelitian ini mengkaji tentang penerapan sanksi terhadap pelaku pembunuhan berencana dan mengenai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku dalam Putusan Nomor 249/Pid.B/2019/PN.Lsk. Tindak pidana pembunuhan berencana merupakan suatu tindakan yang melanggar hak asasi manusia, karena sudah menghilangkan nyawa seseorang, sebagaimana dalam Putusan Nomor 249/Pid.B/2019/PN.Lsk. pelaku di dakwa dengan Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 KUHP, sehingga di Vonis hukuman mati. Namun hukuman di Indonesia melarang hukuman mati karena melanggar hak asasi manusia. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian

kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu menganalisis studi kasus seperti putusan hakim, peraturan perundangan, dan norma-norma hukum. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hakim memutuskan perkara tersebut secara yuridis yaitu terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum mati namun dilihat secara non yuridisnya hakim cenderung pada pertimbangan perbuatan terdakwa yang berencana dan sadis terhadap korban anak dan istrinya sendiri dengan pertimbangan perbuatan pelaku, walaupun dilihat dari perspektif hak asasi manusia seharusnya hakim tidak memutuskan hukuman mati.

Kata Kunci: Sanksi Pidana, Pembunuhan Berencana

1. PENDAHULUAN

Hukum di dunia kita membantu menjaga segala sesuatunya tetap teratur dan aman, tetapi juga membantu orang berpikir dan bertindak dengan cara yang lebih baik. Seiring dengan semakin rumitnya kehidupan kita, hukum harus berfungsi dengan baik untuk mencapai tujuannya. Hukum penting untuk membantu memecahkan masalah dan mencegah pertikaian antarmanusia. Hukum dimaksudkan untuk melindungi semua orang dan memiliki tujuan tertentu yang ingin dicapai.¹

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) bagaikan seperangkat aturan yang membantu memastikan bahwa ketika seseorang dituduh melakukan kesalahan, segala sesuatunya dilakukan secara adil dan benar. Aturan-aturan ini membantu menemukan seluruh kebenaran tentang apa yang terjadi dalam suatu tindak pidana. Aturan-aturan ini menjelaskan cara untuk mengetahui apakah seseorang benar-benar melanggar hukum dan siapa orang tersebut. Setelah memeriksa kasus tersebut, hakim akan memutuskan apakah orang tersebut melakukan kesalahan dan apakah mereka harus menghadapi hukuman.²

Pembunuhan adalah tindakan seseorang yang merenggut nyawa orang lain, dan nyawa tersebut sangat istimewa dan tidak dapat digantikan. Ini adalah

¹Fuad Brylian Yanri, dalam artikelnya yang mendalam tentang pembunuhan berencana, yang diterbitkan dalam Jurnal Hukum dan Keadilan di STIH di Painan, Banten, Volume 4, Edisi 1 tahun 2017, hlm 37.

²Karya Waluyadi, Pengetahuan Dasar Hukum Acara Pidana, yang diterbitkan oleh Mandar Maju di Bandung pada tahun 2022, halaman 15.”

sesuatu yang melanggar aturan yang berlaku di negara kita, yang disebut Konstitusi, yang dibuat pada tahun 1945 yang berbunyi: “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”. Dalam sebuah buku khusus yang disebut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, terdapat aturan-aturan tentang kejahatan yang dapat melukai aturan-aturaan ini terdapat dalam bagian yang disebut Buku II, Bab XIX, yang memiliki 13 bagian. Bagian-bagian ini diberi nomor dari 338 hingga 350.³

Pembunuhan berencana berarti seseorang berencana untuk menyakiti orang lain dengan sengaja. Dalam aturan hukum disebutkan bahwa jika seseorang melakukan hal ini, mereka dapat dihukum dengan sangat serius. Mereka mungkin dipenjara dalam waktu yang lama, bahkan mungkin seumur hidup, atau mereka bisa mendapatkan hukuman terburuk, yaitu hukuman mati. Pembunuhan berencana adalah ketika seseorang berencana untuk menyakiti atau membunuh orang lain terlebih dahulu. Ini adalah jenis kejahatan yang sangat serius karena orang tersebut telah memikirkannya dan memutuskan untuk melakukannya sebelum hal itu terjadi.⁴

Terkadang, ketika seseorang benar-benar menginginkan sesuatu, mereka mungkin berpikir untuk menyakiti orang lain karena perasaan yang kuat itu. Ketika seseorang berencana untuk menyakiti orang lain, biasanya terjadi dalam tiga langkah: Pertama, mereka memikirkannya dengan tenang dan membuat keputusan. Kedua, mereka punya cukup waktu untuk memikirkan apa yang ingin

³P.A.F.Lamintang dan Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh dan kesehatan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 11.

⁴ Fuad Brylian Yanri, *Op. Cit.*, hlm. 37.”

mereka lakukan sebelum benar-benar melakukannya. Terakhir, ketika mereka melaksanakan rencana mereka, mereka melakukannya dengan tenang.⁵

Pembunuhan berencana tidak terbatas pada masyarakat luas; pembunuhan berencana juga merasuki kehidupan keluarga. Seperti yang dibahas sebelumnya, berbagai klasifikasi pembunuhan dapat dianggap sebagai pembunuhan keluarga jika korbannya adalah anggota keluarga inti—baik suami, istri, atau anak. Realitas yang meresahkan ini menggarisbawahi dinamika mendalam dan sering kali tersembunyi yang dapat menyebabkan hasil yang tragis dalam kesucian rumah.⁶

Kasus tragis pembunuhan berencana yang terjadi di Desa Ulee Madon, Kecamatan Muara Batu, Kabupaten Aceh Utara, melibatkan tindakan keji yang dilakukan seorang ayah tiri terhadap istri dan dua orang anaknya yang tidak bersalah pada dini hari tanggal 7 Mei 2019, sekitar pukul 02.00 WIB. Pelaku yang diketahui bernama Aidil Syahputra atau yang biasa disapa Aidil Ginting, warga Desa Sugiharjo, Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, 40 tahun, secara brutal mengakhiri hidup istrinya, Irawati Binti Nurdin, 35 tahun, dengan cara menggorok leher dan menusuknya. Dalam aksi kekerasan yang mengerikan itu, ia juga menghabisi nyawa anak tirinya, Zikra Muniza, 11 tahun, dengan cara yang sama. Tragisnya, korban termuda, M Yazid, 17 bulan, mengalami nasib serupa. Setelah ditikam di leher, ia ditemukan tergeletak di bak mandi. Tindakan brutal yang mengerikan ini tidak hanya menghancurkan kehidupan para korban tetapi juga meninggalkan bekas luka yang tak terhapuskan pada masyarakat.⁷

⁵Nia Amanda, Tinjauan Kriminologi Terjadinya Pembunuhan Berencana Dengan Mutilasi (Studi di Polresta Bandar Lampung), *Jurnal Hukum, Fakultas Hukum Universitas Lampung*, Bandar Lampung, Vol. 5 No. 6, 2017, hlm. 3.

⁶ Echwan Iriyanto dan Halif, *Op. Cit.*, hlm. 20.”

⁷“Yarmen Dinamika, Psikolog: Kemungkinan Pembunuh Istri dan Anak di Ulee Madon Psikopat, Kejiwaannya Perlu Diperiksa, Tanggal 7 Mei 2019, <https://aceh.tribunnews.com/2019/05/07/psikolog-kemungkinan-pembunuh-istri-dan-anak-di-ulee-madon-psikopat-kejiwaannya-perlu-diperiksa>, *Serambinews.com*, Diakses Tanggal 04 Oktober 2023.”

Kasus pembunuhan berencana yang terjadi di Desa Ulee Madon, Kecamatan Muara Batu, Kabupaten Aceh Utara, menjadi satu-satunya putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon yang menjatuhkan hukuman mati kepada terdakwa di tengah rangkaian persidangan kasus pembunuhan yang telah berlangsung sejak tahun 2019 hingga 2023. Dalam ranah hukum pidana positif, hukuman mati termasuk dalam pidana pokok, yang merupakan pidana terberat dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Sebagaimana diatur dalam Pasal 10 KUHP, pidana pokok meliputi pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, dan pidana denda. Pidana mati menempati urutan teratas dalam hierarki pidana tersebut.

Hakim diberikan keleluasaan yang cukup besar dalam memilih bentuk hukuman yang tepat, karena hukum pidana Indonesia pada dasarnya menggunakan sistem alternatif untuk memasukkan sanksi pidana. Kerangka ini mencakup hukuman minimum umum, hukuman maksimum umum, dan hukuman maksimum khusus untuk setiap pelanggaran, sehingga memberikan keleluasaan kepada hakim untuk menggunakan pertimbangan mereka ketika menentukan sanksi bagi pelanggar. Kurangnya pedoman pidana yang komprehensif saat ini dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dipandang sebagai syarat yang diperlukan, yang memungkinkan hakim untuk memberikan keputusan dengan otonomi dan fleksibilitas yang lebih besar.⁸

Adapun penelitian yang dilakukan oleh Putri Nurhayati dan Hadi Mahmud, tentang “Tinjauan Yuridis Penjatuhan Hukuman Mati terhadap Tindak Pidana Kejahatan Pembunuhan Berencana (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor: 181/PID.B/2020/PN.SKH)”, Perbedaan dalam penelitian ini dengan penelitian putri Putri Nurhayati dan Hadi Mahmud adalah penelitian di atas difokuskan pada tinjauan yuridis penjatuhan hukuman mati terhadap tindak pidana kejahatan pembunuhan berencana di Desa Tambakboyo Kecamatan

⁸*Ibid.*, hlm. 12.

SANKSI PIDANA TERHADAP PEMBUNUHAN BERENCANA DI GAMPONG ULEE MADON KECAMATAN MUARA BATU KABUPATEN ACEH UTARA (Studi Putusan No. 249/Pid.B/2019/PN.Lsk)
Fahrezi, Ferdy Saputra, Arif Rahman
Vol. 8 No. 1

Tawang Sari Kabupaten Sukoharjo dalam Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor: 181/PID.B/2020/PN.SKH. Sedangkan penelitian ini difokuskan pada sanksi pidana terhadap pembunuhan berencana di Gampong Ulee Madon Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara dalam Putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 249/Pid.B/2019/PN.Lsk.

Selanjutnya penelitian Baharudin, Indah Satria, dan Rizky Muchlisin, dengan judul penelitian “Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Kasus Putusan Nomor 2/Pid.B/2021/PN.Gdt Jo 56/Pid/2021/PT)”. Perbedaan dalam penelitian ini dengan penelitian Baharudin, Indah Satria, dan Rizky Muchlisin adalah penelitian Baharudin, Indah Satria, dan Rizky Muchlisin difokuskan pada tinjauan yuridis terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana Desa Bumi Agung, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran, dalam Putusan Nomor 2/Pid.B/2021/PN.Gdt Jo 56/Pid/2021/PT. Sedangkan penelitian ini difokuskan sanksi pidana terhadap pembunuhan berencana di Gampong Ulee Madon Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara dalam Putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon No.249/Pid.B/2019/PN.Lsk.

Selanjutnya penelitian Muhammad Hatta Rachmadi Saman, Syafruddin Kalo, Edi Yunara, dan M. Ekaputra, “Kajian Hukum Ancaman Pidana Penjara Seumur Hidup Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Dalam Penerapan Hukum di Indonesia”. Perbedaan dalam penelitian ini dengan penelitian Muhammad Hatta Rachmadi Saman, Syafruddin Kalo, Edi Yunara, dan M. Ekaputra adalah penelitian Muhammad Hatta Rachmadi Saman, Syafruddin Kalo, Edi Yunara, dan M. Ekaputra difokuskan pada kajian hukum ancaman pidana penjara seumur hidup terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana dalam penerapan hukum di Indonesia. Sedangkan penelitian ini difokuskan sanksi pidana terhadap pembunuhan berencana di Gampong Ulee Madon Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara dalam Putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 249/Pid.B/2019/PN.Lsk.

Selanjutnya penelitian Artis Duha, dengan judul "Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Hukuman Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Putusan Nomor 175/Pid.B/2020/PN Gst)". Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Artis Duha adalah penelitian Artis Duha difokuskan pada pertimbangan hakim dalam penjatuhan hukuman terhadap tindak pidana pembunuhan berencana dalam Putusan Nomor 175/Pid.B/2020/PN Gst. Sedangkan penelitian ini difokuskan sanksi pidana terhadap pembunuhan berencana di Gampong Ulee Madon Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara dalam Putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon No. 249/Pid.B/2019/PN.Lsk.

2. METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini terdapat dua rumusan masalah yakni Bagaimana Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pembunuhan Berencana di Gampong Ulee Madon Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara Dalam Putusan Nomor 249/Pid.B/2019/PN.Lsk dan Apa Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana pada Studi Putusan Nomor 249/Pid.B/2019/PN.Lsk.

Jenis penelitian yang digunakan yakni kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. penelitian ini bersifat deskriptif tentang suatu keadaan secara objektif yang tidak menggunakan angka, mulai dari pengumpulan data, dimana penelitian ini menganalisis berkeinginan untuk memberikan pemaparan yang sejelas-jelasnya atas subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukannya yang berkaitan dengan sanksi pidana terhadap pembunuhan berencana dalam Putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 249/Pid.B/2019/PN.Lsk. Teknik pengumpulan bahan hukum, bahan hukum untuk penelitian ini dikumpulkan dengan cermat melalui penelitian pustaka yang

ekstensif, yang melibatkan pemeriksaan menyeluruh terhadap dokumen pendukung yang relevan.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pembunuhan Berencana di Gampong Ulee Madon Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara

Hukuman dan sanksi berfungsi sebagai mekanisme penting untuk mencegah individu melakukan pelanggaran, mendorong mereka untuk merenungkan tindakan mereka dan menahan diri untuk tidak mengulanginya. Lebih jauh, adanya sanksi tersebut bertindak sebagai pelajaran peringatan bagi orang lain, mencegah mereka melakukan pelanggaran serupa. Sangat penting bahwa sistem peradilan pidana diatur oleh seperangkat aturan hukum dan sanksi yang koheren, yang mematuhi pedoman yang ditentukan secara ketat. Dalam kasus pembunuhan berencana, sangat penting untuk menegakkan sanksi yang tepat sesuai dengan standar hukum yang ditetapkan, yang mencerminkan beratnya pelanggaran. Seseorang dianggap bersalah ketika unsur-unsur kesalahannya terpenuhi. Pembunuhan berencana, sebagaimana didefinisikan oleh Pasal 338, mencakup tindakan menghilangkan nyawa dengan faktor tambahan perencanaan sebelumnya. Konsekuensi hukum untuk pembunuhan berencana secara signifikan lebih berat daripada bentuk-bentuk pembunuhan lainnya, karena mereka memperhitungkan unsur penting niat sebelum tindakan tersebut.⁹

Dalam Putusan Nomor 249/Pid.B/2019/PN.Lsk., secara jelas dirumuskan bahwa terdakwa Aidil Syahputra Bin David atau yang lebih dikenal dengan Aidil Ginting telah terbukti bersalah melakukan pembunuhan berencana dengan cara

⁹ “Adam Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010. hlm. 80.”

yang disengaja dan dengan maksud melanggar Dakwaan Primer berdasarkan Pasal 340 KUHP. Oleh karena itu, terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya yang dapat dijatuhi hukuman mati. Sifat perbuatan terdakwa tidak hanya sangat sadis tetapi juga sangat tidak manusiawi, yang mengakibatkan tekanan psikologis dan trauma yang berkepanjangan bagi keluarga korban. Selain itu, perbuatannya yang keji tersebut telah memutuskan ikatan kasih sayang antara korban dan anak-anaknya, sehingga meninggalkan dampak yang mendalam bagi masyarakat luas.

Dapat dipastikan bahwa terdakwa Aidil Ginting memiliki kapasitas untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam kasus ini. Pada saat melakukan pelanggaran dan selama memberikan kesaksian di pengadilan, ia dalam kondisi sehat jasmani dan rohani. Lebih jauh, tidak ada pembenaran atau alasan yang sah yang dapat ditemukan, karena tindakannya dilakukan dengan sengaja dan penuh pertimbangan.

Dalam perkara Putusan Nomor 249/Pid.B/2019/PN.Lsk., bukti-bukti dengan jelas menunjukkan bahwa perbuatan terdakwa merupakan pembunuhan berencana, yang didorong oleh keinginan untuk memperoleh harta benda korban, Irawati, secara melawan hukum. Niat tersebut tidak muncul begitu saja, melainkan merupakan keputusan yang telah diperhitungkan oleh terdakwa. Sifat kejahatan yang mengerikan ini ditegaskan oleh fakta bahwa terdakwa memiliki kesempatan untuk merenung dan memilih jalan yang berbeda di tengah pergolakan rumah tangganya terkait masalah keuangan dengan Irawati. Sebaliknya, terdakwa memilih untuk bertindak dengan kejam dan tidak manusiawi, dengan merenggut nyawa Irawati. Tragisnya, terdakwa tidak berhenti di situ; ia juga dengan kejam membunuh anak-anak Irawati—Zikra Muniza Binti Ifan Mirza, yang baru berusia 11 tahun, dan M. Yazid Bin Nasir, yang

baru berusia 17 bulanyang, dalam ketidakbersalahan mereka, hanya berteriak minta tolong saat melihat penderitaan ibu mereka yang mengerikan.

Penjatuhan hukuman mati sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor 249/Pid.B/2019/PN.Lsk. merupakan tindakan yang adil dan tepat atas tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan di Gampong Ulee Madon, Kecamatan Muara Batu, Kabupaten Aceh Utara. Putusan ini tidak hanya sebagai upaya memberikan rasa keadilan bagi keluarga korban, tetapi juga sebagai langkah untuk memulihkan rasa aman dan tenteram di masyarakat, karena perbuatan pelaku telah menimbulkan duka mendalam bagi keluarga dan mengganggu kerukunan masyarakat setempat.

Seseorang yang telah melakukan pembunuhan merupakan ancaman yang signifikan bagi masyarakat. Jika konsekuensi dari tindakan mereka gagal membuat mereka jera, mereka cenderung mengulangi tindakan keji mereka. Tanpa adanya hukuman mati, seorang pelaku dapat melanjutkan perilaku kekerasan mereka tanpa hambatan, karena tidak akan ada tindakan yang memadai untuk mencegah pelanggaran lebih lanjut. Pembunuhan adalah kejahatan yang sangat kejam dan sadis, yang menggarisbawahi perlunya kerangka hukum yang menanamkan rasa jera pada pelaku. Hukuman mati tidak hanya berfungsi untuk melindungi hak-hak korban tetapi juga untuk melindungi masyarakat yang lebih luas. Lebih jauh, hukuman mati tidak dapat dianggap sebagai pelanggaran hak asasi manusia; lagipula, ketika seorang pelaku merenggut nyawa, mereka telah melanggar hak korban yang paling mendasar hak untuk hidup itu sendiri.

B. Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon MemutusPkan Perkara Dalam Putusan Nomor 249/Pid.B/2019/PN.Lsk. Secara Yuridis

Pertimbangan hakim dalam perkara nomor 249/Pid.B/2019/PN.Lsk. pada dasarnya berkuat pada analisis hukum yang mendalam. Majelis hakim bertugas untuk meneliti secara cermat apakah alat bukti yang diajukan dapat memperkuat

unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, sebagaimana diuraikan oleh Jaksa Penuntut Umum. Penilaian kritis ini menjadi dasar pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan, yang menjadi dasar pertimbangan hukum yang mendasari putusan akhir dalam perkara tersebut.

Sebelum menjatuhkan putusan, majelis hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon telah mempertimbangkan dengan saksama beberapa faktor penting yang berkaitan dengan terdakwa. Mereka mempertimbangkan pertanyaan mendasar tentang apakah terdakwa benar-benar melakukan perbuatan yang didakwakan, serta apakah ia menyadari implikasi hukum dari perbuatannya, yang berpotensi bertindak di bawah bayang-bayang rasa takut dan bersalah. Selain itu, para hakim juga menilai dengan saksama kapasitas terdakwa untuk bertanggung jawab pada saat kejadian. Sangat penting bagi para hakim untuk memberikan putusan yang adil dan bijaksana, dengan mempertimbangkan konsekuensi hukum dan dampak sosial yang lebih luas yang mungkin terjadi.

Pertimbangan hakim melampaui ketentuan hukum yang dikutip oleh terdakwa; pertimbangan tersebut juga berakar dalam keyakinan pribadi dan kompas moral hakim. Akibatnya, proses pengambilan keputusan dapat sangat bervariasi dari satu hakim ke hakim lainnya, dipengaruhi oleh perspektif unik mereka. Penting untuk menyadari bahwa ada dua kategori pertimbangan yang berbeda dalam pengambilan keputusan hakim: pertimbangan yang didasarkan pada prinsip hukum dan pertimbangan yang berasal dari refleksi pribadi non-hukum. Majelis Hakim yang terhormat, dalam pertimbangannya terhadap perkara nomor 249/Pid.B/2019/PN.Lsk, akan menilai dengan cermat fakta-fakta yang terungkap selama persidangan. Fakta-fakta tersebut diperoleh dari hasil pemeriksaan yang menyeluruh atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan alat bukti yang diajukan. Oleh karena itu, dengan pertimbangan yang cermat, Majelis Hakim berkesimpulan, berdasarkan pada

dakwa, keterangan saksi, dan alat bukti, bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pembunuhan berencana.

Dalam Putusan Nomor 249/Pid.B/2019/PN.Lsk., pertimbangan hakim tentang hukuman yang tepat bagi pelaku pembunuhan berencana didasarkan pada penilaian hukum yang matang dan kuat. Bukti-bukti yang diajukan telah secara tidak terbantahkan menetapkan bahwa terdakwa Aidil Ginting bersalah atas tindak pidana berat ini. Oleh karena itu, majelis hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon menjatuhkan hukuman mati, yang mencerminkan beratnya tindak pidana yang dilakukan.

Menurut Lilik Mulyadi bahwa Inti dari pertimbangan hukum adalah peran penting hakim, yang bertindak sebagai penengah unsur-unsur penting dari suatu tindak pidana. Hakim dengan cermat menilai apakah tindakan yang dimaksud sesuai dengan tuntutan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum. Penilaian ini menjadi dasar bagi putusan hakim, karena pertimbangan yang disajikan bukan sekadar refleksi, melainkan argumen yang beralasan yang memandu proses pengambilan keputusan. Selama persidangan, sebelum memberikan putusan, hakim dengan hati-hati mensintesis fakta-fakta yang muncul, dengan memanfaatkan wawasan kumulatif yang diperoleh dari kesaksian saksi, pernyataan terdakwa, dan bukti yang disajikan. Melalui proses penalaran hukum yang ketat inilah putusan yang adil dan jujur akhirnya tercapai.¹⁰

Terdakwa Aidil Ginting dapat menghadapi hukuman mati jika ia terbukti secara meyakinkan dan sah melakukan pembunuhan berencana yang didakwakan kepadanya. Upaya menegakkan keadilan bergantung pada pengumpulan bukti yang cermat untuk memastikan kesalahan terdakwa. Sepanjang persidangan, bukti-bukti ini disajikan untuk diteliti oleh hakim, sehingga memungkinkan keputusan yang adil dan berdasarkan informasi

¹⁰ Lilik Mulyadi, *Op. Cit.*, hlm. 193.

mengenai kasus tersebut. Kerangka pembuktian dalam perkara pidana diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang menggunakan sistem pembuktian negatif. Dalam sistem ini, penentuan bersalah atau tidaknya terdakwa bergantung pada keyakinan hakim, yang dibentuk oleh metode dan alat pembuktian yang dapat diterima dan sah yang disajikan di pengadilan.

C. Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon Memutuskan Perkara Dalam Putusan Nomor 249/Pid.B/2019/PN Lsk. Secara Non Yuridis

Dalam menetapkan hukuman yang setimpal bagi terdakwa kasus pembunuhan berencana di Desa Ulee Madon, Kecamatan Muara Batu, Kabupaten Aceh Utara, majelis hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon mendasarkan putusannya pada pertimbangan yang matang dan melampaui sekadar alasan hukum. Mereka menilai secara cermat terpenuhinya seluruh unsur yang dipersyaratkan dalam Pasal 340 KUHP juncto Pasal 55 ayat (1). Para hakim mencermati semua keterangan dan memutuskan bahwa Aidil Ginting telah melakukan perbuatan yang sangat buruk, sebagaimana yang dikatakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Mereka tidak menemukan alasan yang kuat yang dapat membebaskannya dari perbuatannya. Oleh karena itu, semua hakim sepakat bahwa Aidil Ginting harus dihukum dengan hukuman mati.

Pertimbangan filosofis menyoroti nilai-nilai penting keadilan yang berkaitan dengan terdakwa dan korban. Dalam kasus khusus ini, adanya keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa menggambarkan dimensi filosofis dari keputusan tersebut. Penting untuk mengakui bahwa pencarian keadilan, sebagaimana tercermin dalam pertimbangan filosofis ini, sering kali menghadirkan tantangan dalam menetapkan standar yang berlaku secara universal; apa yang mungkin tampak adil bagi satu pihak belum tentu sama dengan keadilan bagi pihak lain.

Menurut analisa penulis, Majelis hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon menjatuhkan vonis hukuman mati kepada terdakwa, putusan yang secara cermat mempertimbangkan dimensi filosofis dan sosiologis. Putusan yang selaras dengan asas sosiologis adalah putusan yang selaras dengan hukum dan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. Dalam konteks perkara nomor 249/Pid.B/2019/PN.Lsk, hakim telah mempertimbangkan secara cermat pasal-pasal hukum yang terkait dengan perbuatan terdakwa dan berat ringannya hukuman yang dijatuhkan, dengan tujuan untuk mencegah terjadinya tindak pidana serupa dan pada akhirnya memberikan manfaat bagi terdakwa dan masyarakat, khususnya keluarga korban. Tindakan pembunuhan berencana yang bercirikan kebrutalan ini sangat bertentangan dengan norma hukum dan moral. Putusan ini mencerminkan perspektif sosiologis, yang mengakui pentingnya nilai-nilai budaya yang mengakar kuat di masyarakat, dan menegaskan tugas hakim untuk menegakkan asas-asas tersebut dalam putusannya.

Hukuman mati tetap menjadi tindakan yang relevan dan dapat dibenarkan untuk menangani kejahatan keji, khususnya dalam kasus seperti pembunuhan berencana yang terjadi di Gampong Ulee Madon, Kecamatan Muara Batu, Kabupaten Aceh Utara, sebagaimana tercantum dalam Putusan Nomor 249/Pid.B/2019/PN.Lsk. Dalam memberikan putusan, hakim ketua dengan cermat menilai unsur-unsur penting, termasuk motif, motif yang mendasari, dan riwayat pribadi pelaku, memastikan bahwa putusan didasarkan pada pemahaman yang komprehensif tentang keadaan seputar kejahatan tersebut.

Dalam menentukan penjatuhan hukuman mati untuk pembunuhan berencana, Hakim menyikapi kasus tersebut melalui sudut pandang yang beragam—hukum, sosiologis, dan filosofis. Pertama, dari sudut pandang hukum, sangat penting untuk memeriksa dengan cermat ketentuan perundang-undangan yang relevan terkait tindakan terdakwa, Aidil Ginting, untuk memastikan bahwa putusan tetap berada dalam batasan yang ditetapkan oleh hukum. Kedua, sudut

pandang sosiologis mengajak untuk mengeksplorasi konteks dan motivasi masyarakat yang mendasari kejahatan tersebut, memberikan wawasan tentang implikasi yang lebih luas dari tindakan terdakwa dalam masyarakat. Terakhir, sudut pandang filosofis mempertimbangkan apakah tindakan tersebut melanggar norma-norma masyarakat, dengan merefleksikan etos budaya yang membentuk nilai-nilai dan kepercayaan masyarakat. Secara kolektif, sudut pandang ini penting dalam memberikan keputusan yang adil dan komprehensif dalam masalah yang serius ini.

Menurut penulis, pertimbangan majelis hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon terhadap tindak pidana pembunuhan berencana di Gampong Ulee Madon Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara dalam Putusan Nomor 249/Pid.B/2019/PN.Lsk. tersebut adil atau tidak, maka harus dilihat beberapa hal berikut:

- a. Motivasi mendasar yang mendorong pembunuhan berencana yang dilakukan terdakwa Aidil Ginting sangatlah penting.
- b. Terdakwa Aidil Ginting, didorong oleh keinginan yang diperhitungkan untuk menguasai aset istrinya, yang akhirnya berujung pada tindakan pembunuhan berencana yang kejam.
- c. Motivasi yang mendasarinya bersumber dari keinginan untuk menguasai aset sang istri, yang berpuncak pada tindakan pembunuhan berencana yang keji.
- d. Akibat dari pembunuhan berencana jauh melampaui tindakan langsung itu sendiri; kejahatan keji seperti itu menimbulkan luka psikologis dan moral yang mendalam pada masyarakat luas. Bayangan pelanggaran ini masih ada, mengikis kepercayaan, menimbulkan rasa takut, dan akhirnya merusak tatanan kohesi masyarakat.

Putusan terbaru majelis hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon—terkait kasus pembunuhan berencana di Desa Ulee Madon, Kecamatan Muara Batu, Kabupaten Aceh Utara, dengan Putusan Nomor 249/Pid.B/2019/PN.Lsk—menimbulkan dilema yang pelik. Penerapan hukuman mati dalam kasus ini mendorong kita untuk mengkaji ulang secara kritis keselarasannya dengan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia, sehingga muncul pertanyaan penting: Apakah hukuman mati ini bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar Hak Asasi Manusia?

Menurut penulis Hukuman mati sebagaimana ditetapkan oleh Hakim tidak bertentangan dengan asas-asas Hak Asasi Manusia jika dilihat dari kejahatan keji yang dilakukan terhadap korban. Perbuatan terdakwa sangat meresahkan, khususnya dalam kasus pembunuhan tragis terhadap Zikra Muniza yang berusia 11 tahun, yang mengalami nasib brutal berupa sabetan dan tusukan. Yang sama mengerikannya adalah kasus M Yazid, bayi berusia 17 bulan yang tidak berdaya yang menjadi sasaran kekerasan dan kemudian dijebloskan ke dalam bak mandi setelah terdakwa, Aidil Ginting, melakukan tusukan fatal di lehernya. Sebagai ayah tiri dari korban-korban yang tidak bersalah ini, perbuatan terdakwa tidak hanya melanggar Pasal 340 KUHP, tetapi juga melanggar UU No 35 Tahun 2014 mengenai Perubahan atas UU No 23 Tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak, serta UU No 23 Tahun 2004 mengenai Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Oleh karena itu, penerapan hukuman mati merupakan respons yang diperlukan terhadap pelanggaran berat terhadap martabat manusia dan kesucian hidup.

4.KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai sanksi pidana terhadap pelaku pembunuhan berencana di Gampong Ulee Madon Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara dapat disimpulkan bahwa :

Dalam perkara tentang sanksi pidana yang dijatuhkan kepada pelaku pembunuhan berencana di Desa Ulee Madon, Kecamatan Muara Batu, Kabupaten Aceh Utara, sebagaimana tercantum dalam Putusan Nomor 249/Pid.B/2019/PN.Lsk, terdakwa Aidil Ginting telah dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana yang berat, melanggar Pasal 340 KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) KUHP. Oleh karena itu, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon yang terhormat telah menjatuhkan putusan yang tegas dengan menjatuhkan pidana mati.

Dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa dalam Putusan Nomor 249/Pid.B/2019/PN.Lsk., pertimbangan Hakim meliputi faktor hukum dan nonhukum. Secara hukum, pertimbangan Hakim didasarkan pada dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan berbagai alat bukti yang diajukan di persidangan. Secara nonhukum, terdakwa Aidil Ginting telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pembunuhan berencana, dengan memenuhi semua unsur yang diatur dalam Pasal 340 KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) KUHP. Majelis Hakim memutuskan tidak ada alasan atau pembenaran yang sah yang dapat membebaskan terdakwa dari tanggung jawab pidana atas perbuatannya. Oleh karena itu, majelis hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon menjatuhkan hukuman mati. Dalam menjatuhkan putusan ini, majelis hakim mempertimbangkan secara matang dimensi filosofis dan sosiologis dari hukuman mati.

5. DAFTAR PUSTAKA

Buku

Ali, Mahrus. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Arto, Mukti. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.

SANKSI PIDANA TERHADAP PEMBUNUHAN BERENCANA DI GAMPONG ULEE
MADON KECAMATAN MUARA BATU KABUPATEN ACEH UTARA (Studi Putusan
No. 249/Pid.B/2019/PN.Lsk)
Fahrezi, Ferdy Saputra, Arif Rahman
Vol. 8 No. 1

Hamzah, Andi. *Pengantar Hukum Acara Pidana*, Yogyakarta:Liberty, 2006.

Hamzah, Andi. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Jakarta:Ghalia
Indonesia, 2001.

Lamintang,P.A.F. dan Theo Lamintang. *-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa,
Tubuh dan kesehatan*, Jakarta: Sinar Grafika, Jakarta, 2010.

Manan,Abdul. *EtikaHakimdalam Menyelesaikan PenyelenggaraanPeradilan*,
Jakarta:Kencana, 2007.

Muhaimin. *Metode PenelitianHukum*, Mataram: University Press, 2020.

Mulyadi, Lilik. *Kekuasaan Kehakiman*, Bina Ilmu, Surabaya, 2007.

Santoso, Muhari Agus. *Paradigma Baru Hukum Pidana*, Malang: Averroes Press,
2002.

Suparni, Niniek. *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*,
Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

Waluyadi. *Pengetahuan Dasar Hukum Acara Pidana*, Bandung: Mandar Maju,
2022.

Waluyo, Bambang. *Pidana dan Pemidanaan*, Depok: Sinar Grafika, 2004.

Perundang-Undangan

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang *Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang *Kitab
Undang-Undang Hukum Acara Pidana(KUHAP)*.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 48Tahun2009 *Tentang Kekuasaan
Kehakiman*.

Republik Indonesia, Putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor
249/Pid.B/2019/PN Lsk.

Jurnal/Skripsi

Amanda, Nia. "Tinjauan Kriminologi Terjadinya Pembunuhan Berencana Dengan
Mutilasi (Studi di Polresta Bandar Lampung)", *Jurnal Hukum, Fakultas Hukum*

Universitas Lampung, Bandar Lampung, Vol. 5 No. 6, 2017.
<http://digilip.unila.ac.id/id/eprint/28435>

Iriyanto, Echwan dan Halif. 2022. "Unsur Rencana Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana: Kajian Putusan Nomor 201/Pid.B/2011/PN.Mrs", *Jurnal Yudisial*, Fakultas Hukum Universitas Jember, Vol. 16 No. 01.
https://scholar.google.com/scholar?q=related:Ab15SnKUDeIJ:scholar.google.com/&hl=en&as_sdt=0,5&scioq=unsur+rencana+dalam+tindak+pidana+pembunuhan+berencana#d=gs_qabs&t=1729946530343&u=%23p%3DAb15SnKUDeIJ

Pura, SautRickyMariyono. *Upaya Polisi Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Sleman*, *Jurnal Hukum*, Fakultas Hukum Universitas AtmaJaya, Yogyakarta, Vol. 3 No. 1, 2019. <http://e-journal.uajy.ac.id/id/eprint/10703>.